

WALIKOTA METRO

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO NOMOR: 415 /KPTS/B-05/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA METRO

WALIKOTA METRO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Metro yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - 2. Nota Kesepahaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan dan Perekonomian Nasional Nomor: 1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor 22/2/ NK/ GBI /2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/ M.KOMINFO/ HK.04.02/02/2020;
 - 3. Perjanjian Deputi Koordinasi Keria Sama antara Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor : 01/D.I.EKON/ 02/2020, Nomor: 900/1051/KEDUA, Nomor: 22/ 1/PKS/ DpG/2020, Nomor: PRJ-1/PK/2020, Nomor: 04/ KOMINFO/ DJAI/ HK.04.02/02/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Metro dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua
 - 1. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - 2. Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - 3. Melakukan koordinasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung, Kementrian/Lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wakil ketua:

- kebijakan terkait Melakukan diseminasi sistem pembayaran; dan
- 2. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.

- c. Ketua Pelaksana Harian:
 - 1. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Ketua dan Wakil Ketua;
 - 4. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.

d. Sekretaris:

- 1. Melaksanakan proses administrasi seluruh kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
- 2. Membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

e. Anggota:

- 1. Menyediakan informasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
- 2. Merumuskan isu-isu pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
- 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi; dan
- 4. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Walikota Metro melalui Sekretaris Daerah Kota Metro.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertika! dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal 9 Juni

2021

WALIKOTA METRO,

AHD

Tembusan:

Yth.1. Gubernur Lampung.

2. Masing-masing Tim yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Walikota Metro

: 415/KPTS/B-5/2021 Nomor : g zuní 2021 Tanggal

SUSUNAN PERSONAL TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA METRO

Ketua

· Walikota Metro

Wakil Ketua

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Lampung

Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Metro

Sekretaris

: Kepala BPPRD Kota Metro

Anggota

: 1. Inspektur Kota Metro

- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro
- 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
- 4. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Metro
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro
- 6. Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal IKNB dan EPK pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
- Lampung PT. Bank Cabang 7. Pimpinan Cabang Metro
- 8. Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan dan Manajemen Internal Uang Rupiah, Bank Indonesia Provinsi Lampung
- 9. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro- sebagai Penghasil Pendapatan Daerah:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
 - b. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro
 - c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro
 - d. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro
 - e. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Metro
 - Dinas Ketahanan Pangan, f. Kepala Pertanian dan Perikanan Kota Metro
 - g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani Kota Metro

- 10. Sekretaris BPPRD Kota Metro
- 11. Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro
- 12. Unsur/Instansi terkait yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

WALIKOTA METRO,

WAHDI